



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR 455 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA HARIAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 227 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pelaksana, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pelaksana harian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa Penunjukan dan Penetapan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Berita Acara Pleno Nomor 101/SDM.04.1-BA/1802/4/2023 Tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.
5. Surat Tugas tanggal 22 September 2023 Nomor 356/RT.02.1/1802/1/2023 memberikan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Solo dalam rangka menghadiri kegiatan rapat koordinasi kesiapan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Gelombang II akan dilaksanakan tanggal 26 s.d 28 September 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HARIAN (Plh) SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Lmapung Tengah Sebagai berikut:

Nama : Primahari Romadona, S.E

Jabatan : Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik

- KEDUA : Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat sementara sampai dengan Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah kembali
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
Pada Tanggal 25 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Amelia Kartini